


**SALINAN**



**PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG**  
**NOMOR 01 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**  
**KALURAHAN KEBONAGUNG**  
**TAHUN 2022-2028**



**KALURAHAN KEBONAGUNG KAPANEWON IMOGIRI**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2023**



**LURAH KEBONAGUNG  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN  
KEBONAGUNG NOMOR 01 TAHUN 2023**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKal)  
TAHUN 2022-2028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KEBONAGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Kalurahan Kebonagung perlu dijabarkan dalam bentuk dokumen yang implementatif dan terarah;
  - b. bahwa untuk memberikan kejelasan kebijaksanaan pembangunan kalurahan perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sebagai penentu arah, sasaran, dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kebonagung Tahun 2022-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 46);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Seri D Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONAGUNG  
dan  
LURAH KEBONAGUNG  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2022-2028

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam peraturan kalurahan yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Kebonagung, Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
3. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Kalurahan Kebonagung dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lurah adalah Lurah Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kalurahan untuk periode 6 (enam) yang memuat arah kebijakan pembangunan kalurahan, arah kebijakan keuangan kalurahan, kebijakan umum dan program kerja kalurahan dengan mengacu RPJM Daerah.
7. Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMKal yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2022-2028**

#### **Pasal 2**

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kebonagung Tahun 2022-2028 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL KALURAHAN

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

BAB IV : RENCANA KEGIATAN

BAB V : PENUTUP

Lampiran :

1. Berita acara penyusunan RPJM Kalurahan melalui Musrenbang
2. Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kebonagung Tahun 2021-2026 : Rancangan RPJMKal

- (2) Sistematika RPJMKal Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kebonagung Tahun 2021-2026 merupakan pedoman kalurahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal)
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kebonagung Tahun 2021-2026 harus dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan pada tahun yang bersangkutan.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya peraturan Kalurahan ini harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan tahun 2022-2028 Berdasarkan peraturan Kalurahan ini.

#### **Pasal 5**

Dengan berlakunya peraturan Kalurahan ini, maka ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini

#### **Pasal 6**

Peraturan kalurahan Ini berlaku pada tanggal dundangkan  
Agar setiap orang mengetahui , memerintahkan pengundangan peraturan kalurahan ini dalam lembaran kalurahan kebonagung

Ditetapkan diKebonagung  
Pada tanggal, 3 Februari 2023  
Lurah Kebonagung

ttd

**Marjiyem**

Diundangkan di Kebonagung  
Pada tanggal, 3 Februari 2023  
Carik Kebonagung

ttd

**Wahyu Yulianto**





KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
(BAMUSKAL )  
KALURAHAN KEBONAGUNG KEPANEWON IMOGIRI  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KALURAHAN KEBONAGUNG  
TAHUN 2022-2028**

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONAGUNG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Kalurahan Kebonagung perlu dijabarkan dalam bentuk dokumen yang implementatif dan terarah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kebonagung telah disepakati dalam Badan Permusyawaratan Kalurahan , untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan ;
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a perlu adanya persetujuan Peraturan Kalurahan Kebonagung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kebonagung Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1012);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Seri D Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
17. Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 ( Lembaran Kalurahan Kebonagung Tahun 2022 Nomor 07 ) ;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2022-2028 MENJADI PERATURAN KALURAHAN
- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kebonagung tahun 2022-2028 ditetapkan menjadi Peraturan menjadi Peraturan Kalurahan

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kebonagung,  
Pada Tanggal : 3 Februari 2023  
KETUA BAMUSKAL KEBONAGUNG

ttd

**S U T A Y A**

Salinan Keputusan BAMUSKAL ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Pemerintahan Kalurahan Setda Kab Bantul ;
3. Kepala Bagaian Hukum Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Dinas PMK Kab. Bantul
5. Panewu Imogiri
6. Lurah Kebonagung
7. Tertinggal

Untuk diketahui dan atau di pergunakan sebagaimana mestinya

## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Jumat Tanggal 3 bulan Februari tahun 2023 yang bertanda tangan bawah ;

1. Nama : S U T A Y A
2. Jabatan : Ketua Bamuskal Kebonagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Kebonagung Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama : Marjiyem
2. Jabatan : Lurah Kebonagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Kebonagung. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Demikianlah kedua belah pihak mengadakan Kesepakatan Tentang Peraturan Lurah Kebonagung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kebonagung Tahun 2022-2028, demikian agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

LURAH KEBONAGUNG

ttd

**MARJIYEM**

PIHAK KESATU

KETUA BAMUSKAL  
KEBONAGUNG

ttd

**S U T A Y A**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri, Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kebonagung merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan didasarkan pada pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan Kalurahan Kebonagung. Dokumen ini berlaku selama 6 (enam) tahun yang dijabarkan dalam pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan kondisi yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi dan misi Lurah Kebonagung dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul yang memuat Gambaran Umum Kalurahan, Pandangan atau Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Kalurahan serta Program dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat dan Kalurahan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) ini selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan kalurahan, dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Lurah dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Lurah dalam laporan pertanggungjawaban Lurah yang nantinya diserahkan kepada Bupati Bantul.

Dokumen RPJM Kalurahan Kebonagung disusun dengan mengacu, merujuk dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kapanewon Imogiri,

sehingga dapat menghasilkan dokumen Rencana yang sinergis serta diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

RPJMKal sebagai dokumen perencanaan pembangunan enam tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) sebagai perencanaan tahunan kalurahan. Selanjutnya RKPKal menjadi acuan setiap bagian dalam menyusun rencana kerja tahunannya. dalam pelaksanaannya ditahunan, RPJMKal melalui RKPKal menjadi dasar penyusunan Rancangan APBKal setiap tahun selama 6 (enam) tahun.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Dokumen RPJMKal Kebonagung Tahun 2022-2028 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5697);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5717);
  - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5694);
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa;



- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 46);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 45);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2022);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
- s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82).

### 1.3 Pengertian

Dalam Dokumen RPJMKal Kalurahan Kebonagung Tahun 2022-2028 ini yang dimaksud dengan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat Kalurahan atas pengelolaan dana kalurahan dan pelaksanaan berupa rencana- rencana program yang dibiayai dengan uang kalurahan. dalam APB Kalurahan berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kalurahan;
- b. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan dan masyarakat desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- d. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota;

- f. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
- g. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan;
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- i. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, yang selanjutnya disingkat RKP- Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- j. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

## **1.4 Maksud, Tujuan dan Manfaat**

### **1.4.1 Maksud**

Maksud dari Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kebonagung Tahun 2022-2028 adalah untuk memberikan pegangan atau pedoman pada pemerintah Kalurahan tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah desa yakni selama 6 (enam) tahun. Dokumen RPJMKal ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Lurah dalam menjalankan pemerintahan kalurahan selama masa jabatannya.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kebonagung Tahun 2022-2028 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Dan diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna, menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan

secara spesifik di Kalurahan. Dengan adanya RPJMKal, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (Stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan kabupaten, propinsi dan pusat. Selain itu juga diharapkan akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

#### **1.4.2 Tujuan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kebonagung disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan acuan bagi seluruh pamong kalurahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBKal, APBD, APBN maupun swadaya masyarakat.
- b. Sebagai bahan acuan bagi seluruh pamong kalurahan dalam menentukan Pendapatan/penerimaan kalurahan dalam APBKal.
- c. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- d. Menjabarkan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 6 (enam) tahun.
- e. Memudahkan dalam penyusunan program kegiatan secara terarah dan terukur.

#### **1.4.3 Manfaat**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Kebonagung Tahun 2022-2028 dimaksudkan untuk

- a. Memberikan kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama 6 tahun.
- b. Memberikan kemudahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) setiap tahun.

1.5 Proses Penyusunan RPJMKal

Proses Penyusunan RPJM Kalurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) Kebonagung Tahun 2022-2028 melalui tahapan sebagai berikut :

1) *Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kalurahan*

Tim Penyusun RPJM Kalurahan Kebonagung 2022-2028 ditetapkan dengan SK Lurah Nomor Tahun 2022. Adapun susunan Tim sebagai berikut :

Tabel 1.1

Tim Penyusun RPJM Kalurahan Kebonagung Tahun 2022-2028

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Wahyu Yulianto	Carik	Ketua
2.	Sujalmo Hadi	Kaur Pangripta	Sekretaris
3.	Gunawan Wahyu W	Jagabaya	Anggota
4.	Aris Cahyo Sularno	Ulu-ulu	Anggota
5.	Wijayanta	Kamituo	Anggota
6.	Priyo Wibowo	Danarto	Anggota
7.	Angleng Pralytasari	Tata Laksana	Anggota
8.	Pridianto Paimo	LPMK	Anggota
9.	Sujiyem	PKK	Anggota
10.	Hentik Marlina	PKK	Anggota
11.	Fitria Krisna Saputra	Karang taruna	Anggota

2) *Musyawarah Dusun dan Musyawarah Kalurahan*

Penggalian gagasan oleh Tim Penyusun RPJMKal bersama Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan melalui musyawarah Padukuhan dengan mekanisme memberikan lembar potensi dan permasalahan, dalam forum membahas gagasan-gagasan masyarakat di setiap Padukuhan dan lembaga se-Kalurahan Kebonagung.

Selanjutnya Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan untuk membahas

Isu-isu Strategis dan hasil temu kenali yang telah dirangkum dari hasil Musyawarah Padukuhan. Adapun pembahasan isu-isunya antara lain :

- a. Kesehatan
- b. Ekonomi
- c. Pendidikan
- d. Keamanan dan Ketertiban
- e. Kedaulatan pangan dan lingkungan hidup
- f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Pemuda dan Olah Raga
- h. Tata Ruang dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman
- i. Agama dan Kebudayaan
- j. Reformasi Birokrasi

**3) *Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan pembangunan Kabupaten.***

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan kalurahan, serta dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kalurahan.

**4) *Pengkajian Keadaan Kalurahan.***

Pengkajian keadaan Kalurahan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelarasan data kalurahan
- b. Penggalan gagasan masyarakat, dan
- c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan kalurahan.

**5) *Penyusunan rencana pembangunan Kalurahan melalui musyawarah kalurahan.***

Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan musyawarah kalurahan berdasarkan laporan hasil pengkajian kalurahan terhitung sejak diterimanya laporan dari Lurah.

**6) *Penyusunan rancangan RPJM Kalurahan***

Tim Penyusun RPJM Kalurahan menyusun rancangan RPJM Kalurahan berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

**7) *Penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.***

Lurah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kalurahan.

**8) *Penetapan RPJM Kalurahan.***

Rancangan peraturan desa tentang RPJM Kalurahan dibahas dan disepakati bersama oleh Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah desa perlu membuat sebuah profil desa sebagai bahan materi sumber informasi tentang Kalurahan.

#### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Profil Kalurahan Kebonagung mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

##### **Tujuan :**

- Agar Kalurahan memiliki dokumen sejarah dan visi misi Kalurahan ke depan.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di Kalurahan.

##### **Manfaat :**

- Menampung informasi yang sesuai dengan kondisi Kalurahan dan dipadukan dengan program pembangunan Kalurahan

#### **1.3. Visi dan Misi**

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam



pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

### **1.3.1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik ( ideal ), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini.

Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Kalurahan Kebonagung dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BAMUSKAL, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

Untuk itulah Pemerintah Kalurahan Kebonagung dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi :

***“ Terwujudnya masyarakat Kalurahan Kebonagung yang Sehati ( Sejahtera, Harmonis, Agamis, Transparan dan Inovatif)”***

### **1.3.2. Misi**

Selain merumuskan Visi, maka Kalurahan harus merumuskan misi Kalurahan. Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan Kalurahan, BAMUSKal, LPMKal dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kalurahan Kebonagung telah merumuskan “ Misi “ sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Kalurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja secara berkesinambungan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Kalurahan Kebonagung
4. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka , cepat, tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan pembangunan yang terencana dan berkesinambungan dengan mengedepankan partisipasi dan budaya gotong royong masyarakat Kalurahan Kebonagung.

### 1.4. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Kebonagung, Menurut warga masyarakat terdahulu diceritakan Pada Zaman Penjajahan Belanda, Bupati pertama Bantul Ronggo Jumenno dan Demang dibawah Kawedanan Ageng Surakarta Kaprentah Dening Asisten Wedono Ing Imogiri Surakarta, yang di esuhi oleh seorang Punguwo Karaton Surakarta berpangkat Bekel sepuh sampai dengan tahun 1924, Punggowo berpangkat Bekel Sepuh digantikan seorang Lurah pada tahun 1924 yaitu R. Pawiro Rejo Berdiri pada tanggal 24 februari 1924 dengan nama Kalurahan Kebonagung, dengan pusat pemerintahan di kampung Tlogo

Sesuai Perkembangan Zaman pusat pemerintahan dipindahkan dari kampung tlogo ke kampung Kanten menempati bekas pasar kanten, dan sejak saat itu administrasi pemerintahannya digabungkan dengan Kecamatan imogiri, kabupaten Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta yaitu pada tanggal 25 juni 1965.

Kebonagung mempunyai arti Kebon Luas yang subur dan dengan harapan bahwa masyarakat diwilayah kelurahan kebonagung dapat hidup sejahtera memanfaatkan lahan tanah yang subur tersebut

Adapun Kalurahan Kebonagung dibagi menjadi 5 (Lima) dusun,dan 23 Rukun tetangga yaitu :

**1. Dusun Mandingan**

- a. RT 01 Wolosono
- b. RT 02 Mandingan
- c. RT 03 Candran
- d. RT 04 Mranggen

**2. Dusun Kanten**

- a. RT 01 Kanten
- b. RT 02 Kebonagung
- c. RT 03 Kebon
- d. RT 04 Peten
- e. RT 05 Mangsan

**3. Dusun Jayan**

- a. RT 01 Jayan
- b. RT 02 Jayan
- c. RT 03 Tegal
- d. RT 04 Talaban

**4. Dusun Kalangan**

- a. RT 01 Onggopatran
- b. RT 02 Karang Duwet
- c. RT 03 Kalangan
- d. RT 04 Tonayan
- e. RT 05 Tosoran

**5. Dusun Tlogo**

- a. RT 01 Mamrian
- b. RT 02 Menciran
- c. RT 03 Tlogo
- d. RT 04 Tlogo
- e. RT 05 Tlenggongan

Para pejabat Bekel atau Lurah Kebonagung semenjak berdirinya Kalurahan Kebonagung adalah sebagai Berikut :

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	R.Pawiroredjo	Periode tahun 1924 s/d 1966	Lurah Pertama
2	Sudi Atmojo	Periode tahun 1966 s/d 1995	Lurah Kedua
3	Kristya Bintoro	Periode tahun 1995 s/d 2004	Lurah Ketiga
4	Eka Supriyadi	Periode tahun 2005 s/d 2015	Lurah Keempat
5	Marjiyem	Periode tahun 2016-sekarang	Lurah Kelima

**BAB III**

**ADMINISTRASI WILAYAH KALURAHAN**


**2.1 Kondisi Kalurahan**

Pentingnya memahami kondisi Kalurahan untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat .

Kalurahan Kebonagung salah satu dari 8 Kalurahan yang ada di Kapanewon imogiri yang terletak kurang lebih 5 km kearah Timur Kabupaten Bantul, Kalurahan Kebonagung mempunyai wilayah seluas : 183,1105 ha dengan jumlah penduduk : ± 3545 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga : ±1424 dengan Batas – batas wilayah sbb :

Sebelah Utara	Kalurahan Karang talun
Sebelah Timur	Kalurahan Karangtengah
Sebelah Selatan	Kalurahan Sriharjo
Sebelah Barat	Kalurahan Canden

Iklim Kalurahan Kebonagung sebagaimana Kalurahan lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kalurahan Kebonagung, dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi Kalurahan yang lain.



### 2.1.2 Demografi

Secara administrasi Kalurahan Kebonagung memiliki luas wilayah 183,1105 ha dan desa Kebonagung dibagi menjadi 5 pedukuhan, yaitu:


1. Pedukuhan Jayan
2. Pedukuhan Kalangan
3. Pedukuhan Kanten
4. Pedukuhan Mandingan
5. Pedukuhan Tlogo

1. Peta Administrasi Pedukuhan Mandingan



Jumlah Penduduk  
= 637 Jiwa

2. Peta Pedukuhan Kanten



Jumlah Penduduk  
: 764 Jiwa

3. Peta Administrasi pedukuhan Jayan




Jumlah Penduduk  
: 957 Jiwa

4. Peta Administrasi Pedukuhan Kalangan



Jumlah Penduduk  
: 964 Jiwa

5. Peta Pedukuhan Tlogo




Jumlah Penduduk  
: 764 Jiwa

Adapun Orbitasi , waktu tempuh dan letak desa / kelurahan :

Tabel 2.1 Jarak Kalurahan dan Waktu Tempuh dari Tempat Penting

No	Jarak dari Desa Menuju Ke	Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)
1	Jarak ke ibukota Kecamatan	2	5
2	Jarak ke ibukota Kabupaten/ Kotamadya	8	15
3	Jarak ke ibukota propinsi	17	40

Sumber data : Profil Kebonagung , Tahun 2022



Pembahasan kondisi Kebonagung diklasifikasikan dalam beberapa sub tema peta rona awal sebagai berikut :

- Kondisi Penggunaan Lahan
- Kondisi Jaringan Jalan
- Kondisi Jaringan Drainase
- Kondisi Potensi Bencana
- Kondisi Permukiman dan Prasarana
- Kondisi Jaringan Irigasi
- Kondisi Ekonomi



2.2 Kondisi Fisik Wilayah

2.2.1 Topografi

Secara Topografi wilayah Kebonagung membujur arah Utara – selatan di wilayah timur terdapat jalan propinsi, jalur wisata menuju Pantai Parangtritis dan Pantai Baron Gunungkidul. Sehingga merupakan jalur penghubung antara Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Desa Kebonagung kondisi wilayahnya datar dan dilalui sungai Opak pada sebelah barat Kalurahan

2.2.2 Hidrologi

Kebonagung dilalui sungai diatas tanah yaitu sungai opak sehingga untuk perairan lahan pertanian sebagian dari bendungan Tegal. Adanya bendung Tegal selain untuk mengairi lahan pertanian juga mempunyai keindahan alam sehingga berpotensi untuk dikembangkan obyek wisata dan berpotensi untuk budidaya ikan tawar.

2.2.3 Geologi

Wilayah Kebonagung keadaan geologinya berupa dataran aluvium. Terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api yang meliputi daerah kabupaten Sleman, kota Yogyakarta dan sebagian kabupaten Bantul termasuk bentang lahan vulkanik

2.3 Data Kependudukan

Kalurahan Kebonagung mempunyai penduduk sebanyak jiwa. Secara terperinci per pedukuhan, jumlah dan kepadatan penduduk terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kebonagung  
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Nama Pedukuhan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Jayan	470	487	957
2	Kalangan	466	488	954
3	Kanten	382	382	764
4	Mandingan	315	328	643
5	Tlogo	407	406	813
	Jumlah	2.040	2.091	4.133

Sumber : Data Kependudukan Kebonagung, 2022

Berdasarkan Jenis Kelamin pada Kalurahan Kebonagung didominasi oleh perempuan dengan jumlah 2.091 jiwa dan untuk laki-laki berjumlah 2.040. Jadi selisih antara laki-laki dan perempuan berjumlah 51 jiwa.

Tabel 2.3 Kepadatan Jumlah Penduduk Desa Kebonagung Tahun 2022

No	Nama Pedukuhan	> 100 jiwa/km2 (padat)	50-100 jiwa/km2 (sedang)	< 50 jiwa/km2 (rendah)
1	Jayan	X	-	-
2	Kalangan	X	-	-
3	Kanten	X	-	-
4	Mandingan	X	-	-
5	Tlogo	X	-	-

Kepadatan penduduk Desa Kebonagung rata- rata >100 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Pedukuhan yang paling padat adalah Jayan dan yang paling sedikit Mandingan.

2.4 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

2.4.1 Kondisi perekonomian

Pemulihan dan ketahanan ekonomi desa Kebonagung dalam rangka memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, diwujudkan melalui pengembangan sistem ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan sirkulasi perekonomian saling menopang, adapun keadaan potensi ekonomi desa Kebonagung meliputi berbagai sektor diantaranya :

Tabel 2. 7 Potensi Ekonomi Desa Kebonagung Menurut Jenis Usaha Tahun 2018

No	Sektor Ekonomi	Jenis Usaha
1	Pertanian	Wisata Pertanian, polowijo, padi, kelapa, pisang,
2	Pariwisata	Bendung Tegal, Museum Tani, Wisata pertanian
3	Perikanan	Budidaya ikan tawar
4	Peternakan	Kandang kelompok sapi,kerbau, domba,itik
5	Industri Kecil	Tempe, Keripik , Emping, batik, Kerajinan daur ulang

Sumber : Pemetaan Swadaya, 2022



Gambar 2.1 Kawasan potensi ekonomi yang menyokong perekonomian desa Kebonagung

2.4.2 Kondisi Sosial Budaya

Ciri dari kebudayaan Jawa keramahan masyarakat dan tata krama sehingga tercipta solidaritas masyarakat yang cukup tinggi maka tak heran bilamana hubungan sosial masyarakat di kelurahan Desa Kebonagung cukup baik, karena begitu banyak lembaga masyarakat dan kegiatan aktivitas sosial masyarakat seperti, pengajian rutin, Genduri, gotong royong, kumpulan pedukuhan selapanan (35 harian sesuai dengan kalender jawa), kelompok tani, , karang taruna, PKK, yasinan, dan lainnya yang tetap terpelihara sampai saat ini.

Tabel 2.9 Tingkat Kesejahteraan Penduduk  
Desa Kebonagung Dirinci Menurut KK Tahun 2022

No	Nama Pedukuhan	Jumlah KK	KK Miskin
1	Jayan		
2	Kalangan		
3	Kanten		
4	Mandingan	200	
5	Tlogo		
	Jumlah		

Sumber : Data 2022

2.5 Kondisi Lingkungan dan Tata Guna Lahan

Luas sawah dan ladang di Desa Kebonagung 118 ha dengan kondisi tanah cukup subur dengan ditanami padi dan palawijo . Dalam waktu satu tahun bisa 3 kali panen.

Tabel 2.10 Pola Penggunaan Lahan  
Desa Kebonagung Tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sawah	118	15.87
2	Ladang	50.25	6.76
3	Permukiman	575	77.36
	Jumlah	743.25	100

Sumber : Pemetaan Swadaya, 2022



## **2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan**

### **2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan**


Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Kalurahan, yaitu: Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kalurahan (pemerintahan Kalurahan) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Pemerintahan Kalurahan ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lurah dan perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan berfungsi menetapkan peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BAMUSKAL berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Anggota BAMUSKAL adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BAMUSKAL berfungsi menetapkan peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Tabel : Nama Pejabat Pemerintah Kalurahan Kebonagung**

No	Nama	Jabatan
1	Marjiyem	Lurah
2	Wahyu Yulianto	Carik
3	Gunawan Wahyu Widayanto	Jagabaya
4	Aris cahyo sularno	Ulu-ulu
5	Wijayanta	Kamituwa
6	Priyo Wibowo	Kaur Danarta
7	Angleng Pralytasari	Kaur Tata Laksana
8	Sujalmo hadi	Kaur Pangripta
9	Suradi Wiyono	Dukuh mandingan
10	Wagiyana	Dukuh Kanten
11	Parjiyono	Dukuh Jayan
12	Sagina	Dukuh kalangan
13	Ahmat Gusmadi	Dukuh Tlogo
14	Pamuji	Staf Desa
15	Supriyadi	Tenaga Honorer
16	Agus srisuningtyas	Tenaga Honorer
17	Hentik marlina	Tenaga Honorer
18	Nurya Lestari	Tenaga Honorer
19	Fitria Krisna saputra	Tenaga Honorer

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KALURAHAN KEBONAGUNG



Tabel : Nama Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung

No	Nama	Jabatan
1	Sutaya	Ketua
2	Suprihno	Wakil Ketua
3	Sri Lestari	Sekretaris
4	Sutikno	Anggota
5	Subadi	Anggota

2.1. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan meruakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Tabel : Nama-nama LPMK Kalurahan Kebonagung

No	Nama	Jabatan
1	Pridianto Paimo	Ketua
2	Giyanto	Wakil Ketua
3	Epri dwi Mawanto	Sekretaris I
4	Sarjana	Sekretaris II
5	Sukirdiyanto	Bendahara I
6	Tohari	Bendahara II

Tabel : Tim Penggerak PKK Desa Kebonagung

No	Nama	Jabatan
1	Rika Zuniastuti	Ketua
2	Rubiyanti	Wakil Ketua I
3	Angleng pralytasari	Sekretaris I
4	Sri Martini	Sekretaris II
5	Hentik Marlina	Bendahara I
6	Nuryanti	Bendahara II
7	Sujiyem	Ketua Pokja I
8	Sarjinah	Ketua Pokja II
9	Winarni	Ketua Pokja III
10	Marsiti	Ketua Pokja IV

**Tabel : Pengurus Karang Taruna Kalurahan Kebonagung**

No	Nama	Jabatan
1	Kasim Budianto	Ketua
2	Sabar narimo	Wakil Ketua I
3	Setyawan Jodi	Wakil ketua II
4	Sulistyaningsih	Sekretarus I
5	Adlin Yuraika rahma	Sekretaris II
6	Krisna Saputra	Bendahara I
7	Maryudi	Bendahara II

**Tabel : Pengurus LINMAS Kalurahan Kebonagung**

No	Nama	Jabatan
1	Marjiyem	Kepala SATLINMAS
2	Gunawan Wahyu Widayanto	Kepala Satuan Tugas
3	Waljiyana	DANRU Kesiapsiagaan Dan kewaspadaan
4	Sularjo	DANRU Pengamanan
5	Ervan Tegar Pratama	DANRU pertolongan Pertama pada korban dan kebakaran
6	Keri Antara	DANRU Penyelamatan Dan Evakuasi
7	Gianto	DANRU Dapur umum



**Tabel : Pengurus Kampung Siaga Bencana Kalurahan Kebonagung**

No	Nama	Jabatan
1	Keri Antara	Ketua I
2	Waljiyana	Ketua II
3	Fitria Krisna S	Sekretaris
4	Hentik Marlina	Sekretaris II
5	Linda Ika Andriyani	Bendahara I
6	Pamuji	Bendahara II
7	Dwi purwana	Kordinator divisi Shelter
8	Ahmad Gusmadi	Kordinator divisi Dapur Umum
9	Pamuji	Kordinator divisi TRC
10	Purwanta	Kordinator divisi Komunikasi

**Tabel : Pengurus BUMDES Kebonagung**

No	Nama	Jabatan
1	Yulianto	Manager
2	Endang Sumarsih	Bendahara
3	Linda azhari	Sekretaris
4	Parjiono	Unit usaha PAMSIMAS
5	Heru	Unit Usaha Sampah
6	Jilah	Unit Usaha Desa Mart

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi 'kosmetik' untuk sekedar memenuhi 'qouta' adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa.

### **BAB III**

#### **POTENSI DAN MASALAH KALURAHAN**

#### **3.1. Potensi**

Kalurahan Kebonagung memiliki Potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Revitalisasi BUMKal dan lembaga-lembaga kalurahan diharapkan dapat memicu pertumbuhan potensi ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat. Potensi yang dimiliki Kalurahan Kebonagung meliputi :

##### **3.1.1. Prestasi**

Kebonagung menjadi salah satu Kalurahan unggulan di Kapanewon Imogiri karena prestasi yang sudah diraih, antara lain :

1. Juara Nasional Perancangan Swasembada Pangan Tingkat Nasional tahun 1984
2. Juara III Desa Wisata tingkat Nasional Kementerian Pariwisata & Kebudayaan Republik Indonesia – Juli 2010
3. Juara II Desa Wisata terbaik se-DIY
4. Museum Tani mendapatkan juara II dalam karnaval festival museum se-DIY tahun 2007
5. Piagam Penghargaan Ketahanan Pangan dari Menteri Pertanian RI atas prestasi dalam mendorong dan mewujudkan pemantapan ketahanan pangan melalui padi organik pada Desember 2010.
6. Piagam Penghargaan dari Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian sebagai pemenang ketahanan pangan bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
7. Sertifikat Organik no 001-2501-10 atas prestasi dalam melaksanakan sistem manajemen organik sesuai dengan SNI 01-6792-2002 untuk budidaya tanaman padi.
8. Juara 23 Lomba Desa Wisata Nasional Tahun 2022 yang diselenggarakan Kementerian Desa

Prestasi yang diperoleh Kebonagung adalah merupakan bukti bahwa potensi yang ada di Kebonagung sudah diakui di tingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten, diharapkan prestasi ini bisa selalu dipertahankan maupun ditingkatkan lagi.

**3.1.2 POTENSI KALURAHAN**

**1. POTENSI ALAM PERTANIAN**

Lahan Pertanian yang dimiliki seluas 117,670 Ha yang subur dikarenakan sumber air untuk jaringan irigasi bersumber dari Sungai Opak, dimana jarak antara Sungai Opak dan Kalurahan Kebonagung relatif dekat.

Dengan luas lahan dan kemampuan petani lokal Kebonagung yang mumpuni, menjadikan Kalurahan kebonagung sebagai pusat studi pertanian ditingkatan kabupaten bantul maupun propinsi Daerah istimewa Yogyakarta dengan keunggulan padi organik.

Salah satu wujud keberhasilan itu dengan dilaksanakan panen raya padi oleh menteri BUMN Ibu Rini Soemarno pada tahun 2018.

Dan dengan Jumlah lahan pertanian yang banyak dapat dimanfaatkan warga untuk menawarkan kegiatan bertani yang dapat dilakukan juga oleh para wisatawan yang berminat untuk melakukan kegiatan yang sama dengan aktifitas petani kesehariannya, seperti :

- Membajak sawah dengan kerbau
- Menggaru (meratakan tanah)
- Menanam padi
- Panen Padi




Aktivitas Bertani Masyarakat Lokal

**2. POTENSI ALAM PERAIRAN**

Pesona sungai Opak dan Bendungan Tegal pun menjadi salah satu atraksi alam yang cukup banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang cenderung lebih banyak adalah kaum remaja. Tidak hanya melihat aliran air sungai Opak di Bendungan Tegal namun juga wisatawan yang berminat menyusuri sungai opak dapat menyusuri dengan menggunakan Perahu Naga.

Dan wilayah Bendung tegal telah dikembangkan menjadi destinasi wisata dan taman kuliner dengan dibangunnya ruang terbuka Hijau dan Kios Kuliner.



**3. POTENSI SENI BUDAYA**

Masyarakat Desa Kebonagung masih melestarikan berbagai tradisi seni dan budaya, seperti:

a. Seni Tradisi Gejok Lesung



merupakan salah satu kesenian tradisional di Kabupaten Bantul yang berkembang dalam nuansa masa panen padi. Kesenian rakyat ini berasal dari suara alu atau alat dari kayu yang dipukul-pukulkan secara teratur pada kayu besar yang dibuat seperti perahu yang disebut lesung.

b. Seni Tradisi Karawitan

Seni Musik Traditional dengan memainkan beberapa alat musik gamelan. Dalam prakteknya, karawitan bisa digunakan untuk mengiringi tarian dan nyanyian tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan instrumen musik saja.



Gambar Kesenian Karawitan

c. Seni Tradisi Laras Madya

Merupakan kesenian Salawatan yang lahir di Kerajaan Solo. Fungsi kesenian ini adalah alat berdakwah serta untuk hiburan. Pertunjukan kesenian ini memakai pedoman sebuah buku yang disebut Kitab Wulang Reh yang berbasa Jawa, karya seni Sri Sultan Pakubuwono IV di Solo.

d. Tarian Angguk



Merupakan tarian yang dimiliki Desa Kebonagung. Tarian ini berasal dari kesenian Dholalak yang artinya Dolanan (Permainan) anak-anak. Tarian dengan kostum celana pendek dan berkacamata hitam ini dipentaskan oleh remaja putra dan puteri. Tarian ini mengisahkan Umar Madi dan Umar Maya.



e. Seni Tradisi Campur Sari

Merupakan kesenian musik yang mengacu pada campuran seni musik beberapa genre kontemporer musik Indonesia dan tidak menutup kemungkinan dikombinasikan dengan instrument musik barat.

f. Seni Tradisi Jatilan

Merupakan tarian traditional yang penarinya menggunakan kuda kepang dan menggunakan unsur magis. Tarian ini digelar dengan iringan beberapa alat musik gamelan seperti: kendang, saron dan gong.



Jathilan

g. Seni Tradisi ritual seperti kenduri, wiwitan, samparan, dll.

Tradisi Wiwitan diselenggarakan para petani ketika musim tanam dimulai kembali. Wiwitan merupakan tradisi dimana petani menyediakan sesaji umumnya berupa jajanan pasar dan bunga sesaji. Tradisi wiwitan ini merupakan bentuk doa dan harapan petani agar lahan yang ditanam menjadi subur sehingga menghasilkan keuntungan dan kesejahteraan bagi petani.



Seni Tradisi Wiwitan

h. Kesenian Nini Thowong



Nini Thowong merupakan pertunjukan seni tarian dan nyanyian. “Nini” artinya wanita, “Thowong” artinya kosong. Nini Thowong adalah nama sebuah boneka yang menjadi alat utama dalam kesenian ini. Boneka ini nantinya akan bergerak sendiri karena ada roh-roh yang masuk ke boneka tersebut.

Tarian ini memiliki maksna tersendiri yaitu mempertahankan harkat dan martabat wanita dari godaan para pria.

i. Festival Memedi manuk



Festival Memedi Manuk adalah kegiatan rutin yang diadakan satu tahun sekali di Desa Kebonagung. “Memedi” artinya menakut-takuti dan “Manuk” artinya burung, Memedi manuk ini merupakan upaya sistem pertahanan para petani agar hasil taninya yang siap panen tidak dimakan oleh burung.

Festival ini bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas peserta dalam hal membuat Memedi Manuk dalam berbagai bentuk rupa.

4. POTENSI KULINER



Makanan traditional seperti Gudeg manggar, jadah tempe, apem, wedang uwuh, Ayam Goreng, Mie ayam serta beberapa makanan yang berasal dari umbi-umbian masih dilestarikan oleh masyarakat lokal Desa Kebonagung.

5. POTENSI KERAJINAN



Masyarakat Desa Kebonagung ada pula yang mengembangkan industri kerajinan rumah tangga seperti pembuatan gerabah, anyaman bambu, kerajinan dari limbah industri, dll.

3.1. Masalah

Perumusan permasalahan di kalurahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan kalurahan, khususnya yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki kalurahan.

Daftar Permasalahan ini didapat dari musyawarah padukuhan yang dilaksanakan oleh Tim penyusun RPJMKal dan tertuang dalam *form* potensi dan masalah yang telah dibagikan sebelum penyelenggaraan musyawarah padukuhan.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret kalurahan, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan. Daftar permasalahan Kalurahan KEBONAGUNG tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Daftar Permasalahan Kalurahan Kebonagung

NO	Bidang	Masalah	
I	Penyelenggaraa nPemerintahan Kalurahan	1.	Dalam pelayanan yang prima terhadap masyarakat melum maksimal karenaaparatur pemerintah kalurahan dalam penguasaan IT, manajemen, pelayanan kepada masyarakat belum maksimal.
		2.	Belum mampu menyediakan data dan informasi yang memadai di kalurahan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
		3.	Belum mempunyai kegiatan yang mempunyai aspek kewilayahan kegiatan antar kalurahan.
		4.	Minimnya Pendapatan Asli Kalurahan
		5.	Belum Optimalnya lembaga kalurahan
		6.	Pemberian operasional/insentif RT masih minim
		7.	Banyaknya Tanah Warga yang belum bersertipikat



		8.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan belum memadai
		9.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Pe nilai an Aset Kalurahan belum maksimal
		10.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran ProfilKalurahan (profil kependudukan dan potensi kalurahan) belum maksimal
		11.	Perpustakaan Kalurahan/Pojok Baca belum optimal
		12.	Belum Tersedianya Ruang Ramah Anak
		12.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan masih belum tepat waktu sesuai siklus tahunan kalurahan
		13.	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan masih belum optimal : SDM kurang
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan</b>	1.	Pemanfatan Sumber daya alam lokal yang dapat mendukung perekonomian masyarakat belum dapat memanfaatkan dengan maksimal.
		2.	Kalurahan belum mampu memetakan pembangunan yang berbasis teknologi tepat guna.
		3.	Pembangunan sarana prasarana pendukung lembaga keuangan Kalurahan belum maksimal untuk mendorong pendapatan kalurahan.
		4.	Keterbatasan kapasitas pendidik PAUD dan TK
		5.	Potensi unggulan dan potensi lokal belum dapat di bangkitkan kembali.
		6.	Angka balita Stunting masih tinggi
		7.	Kesejahteraan Kader Kalurahan masih minim
		9.	Angka capaian KB untuk Pasangan Usia Subur (PUS) belum maksimal
		10.	Angka kemiskinan masih tinggi
		11.	Sarpras jalan membutuhkan rehabilitasi dan pembangunan jalan lingkungan baru
		12.	Masih kurangnya sumur resapan di lingkungan warga

		13.	Bangkit Sungai Saluran irigasi belum semuanya terbangun
		14.	Wilkel Tani Belum Semua kelompok tani ada
		15.	Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kalurahan belum ada
		16.	Masih terdapat Warga yang tidak memiliki jamban yang layak
		17.	Masih Terdapat rumah tidak layak huni
		18.	Belum Semua Rumah warga teraliri Listrik Secara mandiri
		19.	Lampu penerangan jalan belum merata diseluruh wilayah
		20.	Saluran air bersih belum mencakup seluruh wilayah
		21.	Bank Sampah Pedukuhan Belum terbentuk
		22.	Rumah Pilah Sampah Kalurahan belum berjalan Maksimal
		23.	Peran BUMKal kurang Optimal
		24.	Unit-Unit usaha BUMKal Belum optimal
		25.	Fasilitas penunjang pariwisata dan kebudayaan belum optimal
		26.	Desa Wisata belum berjalan optimal
III	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>	1.	Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan belum Optimal
		2.	Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan belum maksimal
		3.	Peran Lembaga pemberdayaan dalam mendukung pemerintahan kalurahan belum maksimal
		4.	Minimnya pengetahuan tentang kesadaran hukum di masyarakat
		5.	Grup kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan perlu ditingkatkan
		6.	Sarana dan Prasarana rumah ibadah perlu ditingkatkan
		7.	Peran serta pemuda dalam pembangunan belum optimal
		8.	Sarana dan Prasarana keolahragaan perlu ditingkatkan

		9.	Lembaga-lembaga kalurahan belum semua aktif
		10.	Kapasitas Kader Kurang Maksimal
IV	Pemberdayaan Kemasyarakatan	1.	Belum optimalnya teknologi tepat guna di bidagperikanan, pertanian, peternakan
		2.	Saluran Irigasi kurang memadai
		3.	Kurangnya debit air di wilayah pertanianKalurahan Kebonagung
		4.	SDM Pamong Kalurahan di bidang IT minim
		5.	Terdapat kasus kekerasan pada anak dan perempuan
		6.	PMKS belum optimal dalam pemberdayaannya
		7.	UMKM belum berdaya saing dan kurang inovatif
		8.	UMKM kesulitan dalam pemasaran produk
		9.	BUMKal yang belum optimal
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	1.	Kalurahan belum mempunyai pedoman dan kesiapan tanggap darurat
		2.	Kalurahan belum mempunyai radiokomunikasi yang terdaftar
		3.	Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk kebencanaan yang lengkap di tiap padukuhan
		4.	Relawan kebencanaan belum sepenuhnya mengerti SOP penanganan bencana

Demikian potensi dan Masalah yang berhasil dihimpun dalam tahap pengkajian keadaan kalurahan. Masalah dan potensi ini kemudian akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Kalurahan Kebonagung selama 6 tahun ke depan. Untuk megetahui secara detail permasalahan yang ada di wilayah padukuhan se-Kalurahan Kebonagung dapat dilihat pada Bab IV.

## **BAB IV**

# **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN KEBONAGUNG**

### **4.1. Visi dan Misi**

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yang disusun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Lurah terpilih.

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kebonagung tahun 2022-2028 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul.

Dengan memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Kebonagung tahun 2022- 2028 sebagai berikut :

#### **4.1.1 VISI**

**VISI** : Terwujudnya Kalurahan Kebonagung yang **"SEHATI"** yaitu :  
**Sejahtera, Harmonis, Agamis, Transparan dan Inovatif**

#### **4.1.2 MISI :**

Adapun Misi yang ditargetkan meliputi ;

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan kebonagung
2. Menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dengan bingkai Bhineka Tunggal Ika dan Menciptakan nuansa keagamaan dimasyarakat dan menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama
3. Menyelenggarakan Pemerintahan kalurahan yang bersih dan Transparan dari proses perencanaan, pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan
4. Meningkatkan Sarana Pendidikan dan Kesehatan
5. Mendorong Generasi muda untuk lebih berinovasi dalam mengembangkan bakat dan kemampuannya
6. Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Kalurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat.
7. Melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja secara berkesinambungan.
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Kalurahan Kebonagung
9. Melanjutkan Melaksanakan pembangunan yang terencana dan berkesinambungan dengan mengedepankan partisipasi dan budaya gotong royong masyarakat Kalurahan Kebonagung.
10. Memperkuat BUMKal sebagai badan ekonomi Kalurahan

#### **4.1.3 PROGRAM KERJA**

1. Mengkoordinir dan mengoptimalkan kinerja perangkat Kalurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing demi terciptanya pelayanan yang baik bagi warga masyarakat Kebonagung, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menjalin Kerjasama dengan lembaga Kalurahan serta mitra kerja yang ada secara berkesinambungan, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan program kerja yang telah direncanakan
3. Mengoptimalkan kelembagaan yang ada di Kalurahan Kebonagung dengan pelatihan-pelatihan agar kompetensi , ketrampilan serta pengetahuan lebih meningkat.
4. Menyelenggarakan pengelolaan birokrasi Pemerintahan Kalurahan yang Cepat, Tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang agar pelayanan lebih maksimal dan efisien.
5. Melaksanakan pembangunan yang terencana dan berkesinambungan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan gotong royong.
6. Pembangunan yang akan dilaksanakan supaya berkelanjutan harus mengedepankan partisipasi serta gagasan dari seluruh warga masyarakat serta mengutamakan semangat gotong royong , yang saat ini sudah mulai pudar.
7. Memperbanyak ruang terbuka hijau dan ruang ramah anak
8. Meminimalkan angka stunting, dengan mengoptimalkan peran kader kesehatan dan kerjasama dengan Instansi Terkait
9. Menuju Kalurahan bebas rumah tidak layak huni
10. Menuju Kalurahan Budaya tahun 2024
11. Mendukung program Kabupaten Bantul menuju Kalurahan bersih sampah dengan mengoptimalkan Rumah Pilah sampah

#### **4.4. Kebijakan Pembangunan**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2022-2028, rencana pembangunan diarahkan untuk penguatan keluarga/masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan. Untuk memantapkan tujuan dan sasaran visi dan misi pembangunan Kalurahan Kebonagung perlu didukung oleh kebijakan - kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan pembangunan.

##### **4.4.1. Arah Kebijakan Pembangunan**

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 6 (enam) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan pembangunan Kalurahan tahun (2022-2028) disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan desa serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kalurahan Kebonagung

Arah kebijakan pembangunan Kalurahan Kebonagung Tahun 2022- 2028 adalah sebagai berikut:

**a. Misi Kesatu**

“Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Kalurahan Kebonagung”

Misi kesatu mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi Potensi Kalurahan Kebonagung di sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan
2. Optimalisasi dan pendampingan Pelaku UMKM
3. Revitalisasi BUMKal
4. Peningkatan Kapasitas bagi pengurus BUMKal
5. Penggalan potensi usaha di Kalurahan Kebonagung
6. Kerjasama BUMKal dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam pengembangan usaha dan permodalan

**b. Misi Kedua**

“Menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dengan bingkai Bhineka Tunggal Ika”

Misi kedua mempunyai arah kebijakan Pembinaan kalurahan yaitu sebagai berikut :

1. Pembinaan Keagamaan tanpa memandang Perbedaan
2. Fasilitasi sarana prasarana peribadahan
3. Fasilitasi Kesenian dan adat budaya yang ada di Kalurahan Kebonagung

**c. Misi Ke tiga**

“Menyelenggarakan Pemerintahan kalurahan yang bersih dan Transparan dari proses perencanaan, pelaksanaan dan Pelaporan”

Misi keenam mempunyai arah kebijakan Pembangunan desa yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan kalurahan melalui pendidikan berkelanjutan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan



sistem manajemen mutu.

3. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan terutama masalah kependudukan dan pertanahan.
4. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kalurahan dengan melakukan reformasi anggaran.
5. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang pemerintahan.
6. Peningkatan sistem distribusi informasi dan komunikasi.

#### **d. Misi Keempat**

“Meningkatkan Sarana Pendidikan dan Kesehatan di tingkat Pedukuhan”

Misi keempat mempunyai arah kebijakan Pembangunan kalurahan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sarana Prasaran Posyandu Balita dan Lansia
2. Meningkatkan Kapasitas Kader Kesehatan
3. Peningkatan kesejahteraan Kader Kalurahan
4. Pemberian Makanan Bergizi bagi balita kurang mampu dan rawan stunting
5. Pendampingan ibu hamil
6. Pemantauan kesehatan lansia
7. Peningkatan sarana dan Prasarana belajar dan pendidikan masyarakat
8. Dukungan beasiswa bagi siswa berprestasi
9. Menjalin kerja sama dengan universitas atau lembaga non-formal dalam hal pendidikan
10. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan bagi pemuda

#### **1.4.2 Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan**

Dalam perkembangan pelaksanaan APBD Kabupaten Kebonagung selama ini dan pada periode 2022–2028, kebijakan untuk membiayai defisit anggaran diutamakan berasal dari sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Pada lima tahun yang akan datang diproyeksikan masih akan terjadi defisit anggaran karena belanja yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pendapatan kalurahan, sehingga diperlukan perhitungan yang cermat dan hati-hati pada aspek pembiayaan baik yang menyangkut penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Dengan demikian adanya defisit anggaran tidak akan membebani kewajiban keuangan kalurahan pada

masa yang akan datang.

Pembiayaan kalurahan merupakan komponen APBKal yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan APBKal dapat terlaksana secara optimal.

Disamping itu arah kebijakan anggaran Kalurahan Kebonagung difokuskan untuk mendukung program-program untuk mencapai visi dan misi Kalurahan Kebonagung tahun 2022-2028, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan kebijakan umum anggaran berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat;
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran;
3. Disiplin Anggaran;
4. Keadilan Anggaran;
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip money follow function.

Pengelolaan keuangan kalurahan berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Lurah selaku PKPKK (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kalurahan dibantu oleh PPKK (Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan) yang terdiri atas:

- a. Carik
- b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan
- c. Kepala Urusan Danarta

Carik bertugas selaku koordinator pelaksana pengelola, Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan dan Kepala Urusan Danarta melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Penunjukan PPKK dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Kepala Urusan Danarta dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan dapat dibantu oleh staf kalurahan yang berkedudukan dibawah Kepala Urusan Danarta. Dalam pengelolaan keuangan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan kalurahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban kalurahan dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan kalurahan .

Dalam pengelolaan keuangan kalurahan Kebonagung dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal Tahun 1950 Nomor 59);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2091);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2091);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

## **A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan**

Pendapatan kalurahan merupakan unsur penting dalam struktur APBKal, karena besaran pendapatan kalurahan menentukan kemampuan kalurahan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan.

Pengelolaan pendapatan kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan kalurahan untuk meningkatkan kapasitas fiskal kalurahan dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Komponen atau Sumber pendapatan kalurahan terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan (PAK<sub>al</sub>), yang berasal dari Hasil Usaha Kalurahan seperti BUMK<sub>al</sub>, hasil aset kalurahan, swadaya, partisipasi dan gotong royong, Lain-lain pendapatan asli kalurahan,
2. Dana Transfer, yang berasal dari pendapatan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten bantuan keuangan propinsi dan bantuan keuangan kabupaten.
3. Pendapatan Lain-Lain, yang berasal pendapatan kalurahan yang sah seperti jasa giro, dll.

Arah kebijakan pendapatan kalurahan adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan kalurahan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli kalurahan yaitu dengan optimalisasi hasil usaha kalurahan dan hasil aset kalurahan.

Arah kebijakan pendapatan desa dalam rangka optimalisasi atas hasil usaha desa dilaksanakan dengan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penerimaan bagi hasil dari Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMDK<sub>al</sub>).

Selain itu arah kebijakan kalurahan dalam rangka optimalisasi hasil asset kalurahan meliputi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kontribusi dari sewa Tanah Kas Kalurahan
- 2) Meningkatkan kontribusi dari Sewa Gedung pertemuan dan gedung olah raga
- 3) Meningkatkan kontribusi dari sewa lapangan
- 4) Meningkatkan kontribusi dari sewa kios milik kalurahan (RUKO)
- 5) Meningkatkan kontribusi dari sewa bangunan kalurahan (Gedung, Kios Kuliner, bengkel, dan lain-lain)

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada bantuan dari Pemerintah. Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan yang potensial untuk ditingkatkan.

Salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi kalurahan adalah besarnya pendapatan kalurahan pada pos Pendapatan Asli Kalurahan. Besarnya Pendapatan Asli Kalurahan secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat.

Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Kalurahan Kebonagung Tahun Anggaran 2020 - 2022, sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Kalurahan**  
**Kebonagung Tahun Anggaran 2020 - 2022**

NO	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
	<b>Pendapatan Asli Kalurahan</b>	<b>93.322.300</b>	<b>70.187.200</b>	<b>84.954.200</b>
<b>I</b>	<b>Hasil Usaha Kalurahan</b>			
1.	Bagi hasil BUMKal	3.769.000	4.539.000	4.194.800
<b>II</b>	<b>Hasil Aset Kalurahan</b>			
1.	Pengelolaan tanah kas kalurahan	78.135.800	54.342.800	76.759.400
2.	Bangunan Kios Kalurahan	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.	Penggunaan Fasilitas Olah Raga Milik Kalurahan	250.000		1.000.000
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan</b>			
1.	Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan	8.167.500	8.306.100	

*Sumber : Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBKal tahun 2020-2022*



Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan asli kalurahan fluktuatif, pada tahun 2020 pendapatan lebih besar dibandingkan pendapatan kalurahan dua tahun terakhir. Di dua tahun terakhir akibat Gagal panen dan paca Covid sehingga untuk hasil asset kalurahan mengalami penurunan.

## **B. Kebijakan Pengelolaan Belanja Kalurahan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja kalurahan terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu ;

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari 5 (lima) Sub Bidang sebagai berikut :
  - a. Sub Bidang Penyelenggaraan belanja siltab, tunjangan dan operasional pemerintah kalurahan.
  - b. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan kalurahan.
  - c. Pengelolaan administrasi kependuddukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan'
  - d. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
  - e. Sub Bidang Pertanahan
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang terdiri dari 7 (tujuh) Sub Bidang sebagai berikut :
  - a. Sub Bidang Pendidikan
  - b. Sub Bidang Kesehatan
  - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
  - e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
  - f. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
  - g. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya dan Mineral
  - h. Sub Bidang Pariwisata

- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang terdiri dari 4 (empat) Sub Bidang sebagai berikut :
  - a. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  - b. Kebudayaan dan Keagamaan
  - c. Kepemudaan dan olah raga
  - d. Kelembagaan Masyarakat
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari 6 (enam) Sub Bidang sebagai berikut :
  - a. Kelautan dan perikanan
  - b. pertanian dan peternakan
  - c. Peningkatan kapasitas aparatur desa
  - e. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
  - f. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
  - g. Dukungan penanaman modal
  - h. Perdagangan dan perindustrian
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan yang terdiri dari 3 (tiga)) Sub Bidang sebagai berikut :
  - a. Penanggulangan bencana
  - b. Keadaan Darurat
  - c. Keadaan Mendesak

Kebijakan belanja kalurahan tahun anggaran 2022-2028 menggambarkan arah kebijakan belanja kalurahan dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan Kebonagung Tahun 2021-2026 Belanja kalurahan diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kalurahan yang terdiri dari 5 (lima) bidang,

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran belanja kalurahan disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan

perencanaan belanja kalurahan sebagai berikut :

- 1) Belanja kalurahan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja penyelenggaraan belanja siltab, tunjangan, dan operasional pemerintahan kalurahan.
- 2) Belanja dalam rangka yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang diwujudkan dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social, fasilitas umum serta pengentasan kemiskinan.
- 3) Belanja pada setiap bagian untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dala rangka melaksanakan urusan peerintahan kalurahan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 4) Belanja kalurahan meprioritaskan untuk penanggulangan dan penanganan kebencanaan dan untuk belanja pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk penanganan bencana.

Untuk menertibkan administrasi keuangan kalurahan maka setiap pengeluaran belanja atas beban APBKal harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh Carik atas kebenaran materia yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pamong Kalurahan, BAMUSKAL, LKK dan Lembaga lainnya diberi hak untuk mencairkan dana sesuai dengan APBKal dengan persetujuan Lurah dan dilanjutkan kepada Bendahara Kalurahan. Khusus untuk BAMUSKAL, LKK dan Lembaga Lainnya pencairan dana APBKal harus disertai Permohonan atau proposal yang selanjutnya diikuti dengan bukti pengeluaran yang sah untuk dilaporkan kepada Pemerintah Kalurahan. Untuk pencairan dana APBKal harus mendapat pengesahan oleh Carik atau Kepala Bagian Danarta sebagai PTPKK yang selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Lurah.

Proporsi realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran Kalurahan Kebonagung pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan kalurahan serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang. Proporsi realisasi belanja kalurahan tahun 2020 - 2022 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Realisasi Belanja Kalurahan Kebonagung Tahun Anggaran 2020 - 2022**

NO	Uraian	2020(Rp)	2021(Rp)	2022(Rp)
	<b>Belanja Kalurahan</b>			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1.006.905.326	1.016.577.790	1.016.577.790
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	582.409.800	716.234.644	751.402.500
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	73.508.500	188.703.000	148.405.500
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0	49.354.000	23.713.500
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	389.786.300	75.200.000	356.400.000

*Sumber : Peraturan Desa tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desatahun 2020- 2022*

Berdasarkan tabel 4.2 dari data realisasi belanja kalurahan menunjukkan di tahun 2020 ada kebijakan terkait pemenuhan siltap bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf serta tunjangan BAMUSKAL sehingga belanja pada Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan mendominasi. Dan pada bidang Pembangunan tertinggi kedua Hal tersebut juga sama dengan belanja pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan karena adanya pandemi *Covid-19* sehingga Kalurahan diwajibkan menganggarkan belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai jaring pengaman sosial serta belanja peralatan untuk pencegahan penyebaran *Covid-19*.

#### **4.4.3. Program Pembangunan Kalurahan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Kalurahan Kebonagung pada dasarnya merupakan penjabaran visi dan misi dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang akan dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai Program dan kegiatan yang dirumuskan merupakan pilihan yang didasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada.

Dalam aspek pembiayaan telah mempertimbangkan berbagai sumber pendanaan, antara lain dari Bantuan Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten), APBKal dan Partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan program pembangunan kalurahan dijabarkan dalam kegiatan yang dibagi dalam 5 (lima) bidang yang terdiri dari beberapa sub bidang. Program/kegiatan tahun 2022-2028 tercantum dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Kegiatan Kalurahan KEBONAGUNG Tahun Anggaran 2022 2028**  
**RPJM KALURAHAN TAHUN 2022-2028**

KALURAHAN : KEBONAGUNG  
 KAPANEWON : IMOGIRI  
 KABUPATEN : BANTUL  
 PROVINSI : D. I. YOGYAKARTA

NO	Bidang / Jenis Kegiatan					
	Bidang	Sub Bidang Kegiatan		Jenis Kegiatan		Pelaksana Kegiatan
1	2	3		4		5
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan</b>	a.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	<i>Kaur Tata laksana</i>
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	<i>Kaur Tata laksana</i>
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	<i>Kaur Tata laksana</i>

			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan(ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/atribut, Listrik, Telepon dll)	<i>Kaur Tata laksana</i>	
			5	Penyediaan Tunjangan BAMUSKAL	<i>Kaur Tata laksana</i>	
			6	Penyediaan Operasional BAMUSKAL (Rapat-rapat(ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,listrik/telpon, dll)	<i>Kaur Tata laksana</i>	
			7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	<i>Kasi Jagabaya</i>	
			8	Penyediaan Tali Asih bagi Pamong Kalurahan yang purnatugas	<i>Kaur Tata laksana</i>	
			9	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong & Bamuskal	<i>Kaur Tata laksana</i>	
		b.	Sub Bidang Sarana dan PraSarana Pemerintahan Kalurahan	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	<i>Kaur Tata laksana</i>
				2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantorkalurahan	<i>Kaur Tata laksana</i>
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	<i>Kaur Tata laksana</i>

				4	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Pe nilaian Aset kalurahan	<i>Kaur Tata laksana</i>
		c.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/PelayananKTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	<i>Kaur Tata laksana</i>
				2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profilkalurahan (profil kependudukan dan potensi kalurahan)	<i>Kasi Jagabaya</i>
				3	Pengelolaan administrasi dan kearsipanpemerintahan kalurahan	<i>Kaur Tata laksana</i>
				4	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan kalurahansecara Partisipatif	<i>Kasi Kamituwa</i>
				5	Perpustakaan Kalurahan/Pojok Baca	<i>Kaur Tata laksana</i>
		d.	Sub Bidang PenyelenggaraanTata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan kalurahan/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra- Musrenbangdes, dll., bersifatreguler)	<i>Kaur Pangripta</i>
				2	Penyelenggaraan Musyawarah kalurahan lainnya(musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan kalurahan)	<i>Kaur Pangripta</i>



			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan kalurahan(RPJMDes/RKPDDes,dll)	<i>Kaur Pangripta</i>
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan kalurahan (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	<i>Kaur Pangripta</i>
			5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Pe nilaian Aset kalurahan	<i>Kaur Tatalaksana</i>
			6	Penyusunan Kebijakan kalurahan (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen RencanaPembangunan/Keuangan)	<i>Kaur Pangripta</i>
			7	Penyusunan Laporan Lurah kalurahan/Penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	<i>Kaur Pangripta</i>
			8	Pengembangan Sistem Informasi kalurahan	<i>Kasi Jagabaya</i>
			9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan kalurahan (Antar kalurahan/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	<i>Kasi Jagabaya</i>

				10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BAMUSKAL (yang menjadi wewenang kalurahan)	<i>Kasi Jagabaya</i>
				11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba kalurahan	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				12	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Program Pemerintahan kalurahan	<i>Kaur Pangripta</i>
				13	Sosialisasi Program Kegiatan Pemerintah kalurahan	<i>Kaur Pangripta</i>
		e.	Sub Bidang Pertanahan	1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	<i>Kaur Tatalaksana</i>
				2	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah kalurahan	<i>Kasi Jagabaya</i>
				3	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	<i>Kasi Jagabaya</i>
				4	Sertifikasi Tanah Kas kalurahan	<i>Kasi Jagabaya</i>
				5	Mediasi Konflik Pertanahan	<i>Kasi Jagabaya</i>
				6	Penyuluhan Pertanahan	<i>Kasi Jagabaya</i>

2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	a.	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik kalurahan (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional dll)	<i>Kasi Kamituwa</i>
				2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	<i>Kasi Kamituwa</i>
				3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	<i>Kasi Kamituwa</i>
				4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik kalurahan**	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/APE PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formasl Milik kalurahan	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan kalurahan/ Sanggar Belajar Milik kalurahan**	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				7	Pengelolaan Perpustakaan Milik kalurahan (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan kalurahan)	<i>Tata laksana</i>

				8	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni danSanggar Belajar	<i>Kasi Kamituwa</i>
				9	Dukungan Bea Siswa Bagi Siswa MiskinBerprestasi	<i>Kasi Kamituwa</i>
				10	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*	<i>Kasi Kamituwa</i>
		b.	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan kalurahan (PKD)/Polindes Milik kalurahan (Obat-obatan;Tambahan Insentif Bidan kalurahan/Perawat kalurahan; Penyediaan Pelayanan KB dan AlatKontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	<i>Kasi Kamituwa</i>
				2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan,Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Yandu, dll)	<i>Kasi Kamituwa</i>
				3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan(untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	<i>Kasi Kamituwa</i>
				4	Penyelenggaraan kalurahan Siaga Kesehatan	<i>Kasi Kamituwa</i>
				5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita(BKB)	<i>Kasi Kamituwa</i>

				6	Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)	<i>Kasi Kamituwa</i>
				7	Pembinaan Kampung KB	<i>Kasi Kamituwa</i>
				8	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	<i>Kasi Kamituwa</i>
				9	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	<i>Kasi Kamituwa</i>
				10	Gerakan Kebersihan dan kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	<i>Kasi Kamituwa</i>
		c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan/Gang	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Gorong-Gorong Milik kalurahan **	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				4	Pembangunan Talud Jalan	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan kalurahan	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan kalurahan (Penerangan)	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>

			7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan kalurahan (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, PrasaranaJalan lain) **	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
			8	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Gedung/PrasaranaBalai Kemasyarakatan	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
			9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik kalurahan/Situs BersejarahMilik kalurahan/Petilasan	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
			10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruangkalurahan	<i>Kaur Pangripta</i>
			11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embungkalurahan **	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
			12	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah danSosial kalurahan	<i>Kasi Jagabaya</i>
			13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas kalurahan **	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
			14	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umumdan penataan ruang*	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
			15	Pembangunan Kaasan Wisata Bendung tegal	<i>Kasi Ulu-ulu</i>

		d.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) bagi Keluarga Miskin (pemetaan validasi,dll)	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				2	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik kalurahan(Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan SumurResapan **	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan SanitasiPermukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan FasilitasJamban/MCK	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan FasilitasPengelolaan Sampah kalurahan/Permukiman (Penampungan, BankSampah, dll)	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan SistemPembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik kalurahan**	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>

				9	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
		e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingk. Hidup	1	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
		f.	Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan kalurahan	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				2	Penyelenggaraan Informasi Publik kalurahan (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal kalurahan	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				4	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
		g.	Sub Bidang Pariwisata	1	Pengembangan Pariwisata Tingkat kalurahan	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saran dan Prasarana Pariwisata kalurahan	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				3	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
<b>3</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>	a.	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan kalurahan (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	<i>Kasi Jagbaya</i>



	Kalurahan		Perlindungan Masyarakat	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas TenagaKeamanan/Ketertiban oleh Pemerintah kalurahan (Satlinmas kalurahan)	<i>Kasi Jagbaya</i>
				3	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana SkalaLokal Kalurahan	<i>Kasi Jagbaya</i>
				4	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana SkalaLokal kalurahan	<i>Kasi Jagbaya</i>
				5	Penguatan kalurahan Aman Covid	<i>Kasi Kaimtuwa</i>
				6	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan PerlindunganMasyarakat	<i>Kasi Kamituwa</i>
				7	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban,dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal kalurahan	<i>Kasi Jagabaya</i>
		b.	Sub Bidang Kebudayaan danKeagamaan	1	Pembinaan Grup kesenian dan KebudayaanTingkat kalurahan	<i>Kasi Kamituwa</i>
				2	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil kalurahan di tingkatKecamatan, Kabupaten, dll	<i>Kasi Kamituwa</i>
				3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaaan hari Kemerdekaan, hari besar keagamaan dll)	<i>Kasi Kamituwa</i>

				4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saranadan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik kalurahan	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik kalurahan **	Kasi Ulu-Ulu
				6	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan danKeagamaan	<i>Kasi Kamituwa</i>
		c.	Sub Bidang Kepemudaan danOlah Raga	1	Penyelenggaraan Pelatihan dan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan,dll)	<i>Kasi Kamituwa</i>
				2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	<i>Kasi Kamtuwa</i>
				3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaandan Olah Raga	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga kalurahan	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				5	Pembinaan Karang Taruna	<i>Kasi Jagabaya</i>
		d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	<i>Kasi Jagabaya</i>
				2	Pembinaan PKK	<i>Kasi Jagabaya</i>
				3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	<i>Kasi Jagabaya</i>

4 \\	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</b>	a.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik kalurahan**	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
		b.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat kalurahan (Lumbung kalurahan, dll)	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				4	Revitalisasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
		c.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan	1	Peningkatan Kapasitas Lurah	<i>Kasi Jagabaya</i>
				2	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	<i>Kasi Jagabaya</i>
				3	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	<i>Kasi Jagabaya</i>
				4	Peningkatan Kapasitas LKK	<i>Kasi Jagabaya</i>
		d.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	<i>Kasi Kamituwa</i>

			dan Keluarga	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) dan PMKS	<i>Kasi Kamituwa</i>
		e.	Sub Bidang Koperasi, Usaha	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
			Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pekelurahan Non- Pertanian	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				4	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
		f.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Revitalisasi BUMKAL	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				2	Pelatihan Pengelolaan BUM kalurahan (Pelatih yang dilaksanakan oleh kalurahan)	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				3	Penyertaan Modal BUMKAL	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
		g.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasarkalurahan/Kios milik kalurahan **	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
				2	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	<i>Kasi Ulu-Ulu</i>
5	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan.</b>	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	<i>Kasi Jagabaya</i>
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat	<i>Kasi Jagabaya</i>
		c.	Sub Bidang keadaan Mendesak	1	Keadaan Mendesak kalurahan	<i>Kasi Jagabaya</i>

Adapun penentuan program prioritas Kalurahan Kebonagung periode 2022 - 2028 difokuskan dan mempertimbangkan pada kepentingan masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM dan kesehatan masyarakat
3. Peningkatan Pendapatan melalui BUMKal dan pengembangan Desa Wisata

#### **4.4.4 Strategi Pencapaian**

Strategi pembangunan kalurahan memuat strategi pembangunan kalurahan dalam mengimplementasikan program Lurah sebagai pedoman perumusan program dan kegiatan pembangunan. Strategi dalam pembangunan kalurahan tahun 2022 - 2028 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan kalurahan serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kalurahan Kebonagung.

dalam rangka optimalisasi penentuan strategi tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan hasil sebagai berikut :

#### **1. Analisa Lingkungan Internal (ALI)**

##### **Kekuatan Kalurahan Kebonagung :**

- a. Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif banyak;
- b. Memiliki lahan pertanian yang masih cukup luas;
- c. Terjalinnya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada;
- d. Memiliki sarana perkantoran dan olah raga yang baik;
- e. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang cukup besar;
- f. Adanya komitmen kuat dari pemerintah kalurahan untuk melakukan perubahan.

## **Kelemahan Kalurahan KEBONAGUNG :**

- a. Masih tingginya angka kemiskinan (warga miskin);
- b. Kurangnya profesionalisme perangkat kalurahan;
- c. Terbatasnya kemampuan keuangan kalurahan;
- d. Belum optimalnya pengelolaan tanah kas desa sebagai sumber pendapatan;
- e. Kualitas sarana dan prasarana umum yang umumnya rendah;
- f. Daya dukung lingkungan yang semakin turun oleh karena adanya sampah yang belum terolah;

## **2. Analisa Lingkungan Eksternal (ALE)**

Unsur **Peluang** antara lain

- a. Sistem perencanaan nasional dan daerah dengan sistem *bottom up*;
- b. Predikat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, pusat pertumbuhan industri kecil dan tujuan wisata;

Yang merupakan unsur **ancaman**

- a. Globalisasi ekonomi maupun perdagangan

## **3. Faktor Penentu Keberhasilan**

Kunci keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kalurahan Kebonagung ditentukan oleh tiga pilar yakni :

- |         |  |
|---------|--|
| Pertama | : Pembagian wilayah ( <i>scoring of region</i> )                                   |
| Kedua   | : Pembagian Pendapatan APBKal ( <i>distribution of income</i> )                    |
| Ketiga  | : Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat ( <i>Participation and empowerment</i> ) |

Dengan demikian pemerintah kalurahan menempatkan diri atau berfungsi sebagai fasilitator pembangunan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
- b. Membangun sistem pemerintah kalurahan yang baik ditopang dengan peningkatan sumber daya manusia berkualitas (perangkat dan masyarakat)
- c. Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang responsif, akuntabel dan transparan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara prima (berorientasi pada kepuasan masyarakat)

Adapun strategi pembangunan Kalurahan Kebonagung adalah sebagai berikut :

#### **1. Misi Pertama**

Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) dengan mengoptimalkan fungsi BUMKal

##### **Strategi**

- a. Revitalisasi BUMKal
- b. Peningkatan Kapasitas bagi pengurus BUMKal
- c. Penggalian potensi usaha di Kalurahan Kebonagung
- d. Kerjasama BUMKal dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam pengembangan usaha dan permodalan

#### **2. Misi Kedua**

Mengoptimalkan UMKM melalui Pasar Kalurahan

##### **Strategi**

- a. Peningkatan kapasitas IT bagi pelaku UMKM
- b. Pengenalan pemasaran online bagi UMKM
- c. Pengembangan inovasi produk UMKM (pengelolaan, varian, pengemasan dan pemasaran)
- d. Pemanfaatan bahan baku lokal kalurahan
- e. Penyediaan sarana prasarana kios kalurahan
- f. Pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak

### 3. Misi Ketiga

Mengoptimalkan Kalurahan KEBONAGUNG sebagai Desa Wisata

#### **Strategi**

- a. Peningkatan sarana prasarana wisata di kalurahan
- b. Peningkatan kapasitas pelaku wisata
- c. Pemasaran wisata kalurahan berbasis teknologi
- d. Inovasi Desa Wisata
- e. Kerja sama berbagai pihak

### 4. Misi Keempat

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

#### **Strategi**

- a. Peningkatan sarana dan Prasarana belajar dan pendidikan masyarakat
- b. Dukungan beasiswa bagi siswa berprestasi
- c. Menjalinkan kerja sama dengan universitas atau lembaga non-formal dalam hal pendidikan
- d. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan bagi pemuda

### 5. Misi Kelima

Meningkatkan kesehatan masyarakat

#### **Strategi**

- a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar di setiap Posyandu balita dan Lansia
- b. Peningkatan kapasitas Kader Kalurahan
- c. Peningkatan kesejahteraan Kader Kalurahan
- d. Pemberian Makanan Bergizi bagi balita kurang mampu dan rawan stunting
- e. Pendampingan ibu hamil
- f. Pemantauan kesehatan lansia

### 6. Misi Keenam

Mengelola Pemerintah kalurahan yang amanah, jujur, bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan Kalurahan Kebonagung yang transparan, adil, aman, mandiri, berakhlak mulia

#### **Strategi**

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan kalurahan melalui pendidikan berkelanjutan.



- b. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
- c. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan terutama masalah kependudukan dan pertanahan.
- d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kalurahan dengan melakukan reformasi anggaran.
- e. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang pemerintahan.
- f. Peningkatan sistem distribusi informasi dan komunikasi.
- g. Peningkatan ketersediaan informasi public.

#### **4.4.5 Indikator Kinerja**

Untuk mencapai keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Kebonagung tahun 2022-2028, indikator kinerja yang ditetapkan tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Indikator kinerja RPJMKal Tahun 2022-2028**

NO	Bidang / Jenis Kegiatan				Indikator kinerja
	Bidang	Sub Bidang Kegiatan		Jenis Kegiatan	
1	2	3		4	5
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan</b>	a.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Terpenuhinya hak Lurah dan terbayarnya gaji dan tunjangan tepat waktu
				2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Terpenuhinya hak Pamong Kalurahan dan terbayarnya gaji dan tunjangan tepat waktu
				3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Lurah & Pamong memiliki BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan terbayarkan tepat waktu
				4 Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/atribut, Listrik, Telepon dll)	Tersedianya Operasional Kantor sehingga Pemerintahan dapat berjalan optimal
				5 Penyediaan Tunjangan BAMUSKAL	Terpenuhinya hak Bamuskal dan terbayarnya honor tepat waktu
				6 Penyediaan Operasional BAMUSKAL (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Tersedianya Operasional Bamuskal sehingga Bamuskal dapat berjalan optimal
				7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Terfasiltasinya operasional RT dan meningkatnya keaktifan RT
				8 Penyediaan Tali Asih bagi Pamong Kalurahan yang purnatugas	Tersedianya Tunjangan Purna bagi Pamong yang pensiun

				9	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong & Bamuskal	Meningkatnya kesejahteraan Pamong dan bamuskal
		b.	Sub Bidang Sarana dan Pra Sarana Pemerintahan Kalurahan	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Tersedianya sarana perkantoran yang memadai sebagai penunjang kinerja pamong
				2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor kalurahan	Terciptanya Prasarana kantor yang layak
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	Tersedianya gedung lembaga
				4	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset kalurahan	Pembukuan aset kalurahan
		c.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Warga terlayani dengan baik dan efektif. Pelayanan surat menyurat yang profesional dan cepat.
				2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil kalurahan (profil kependudukan dan potensi kalurahan)	Terdokumentasinya data Profil, Monografi dan SDGs sebagai sumber data utama
				3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan kalurahan	Kearsipan yang profesional
				4	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan kalurahan secara Partisipatif	Tersedianya data kemiskinan yang valid
				5	Perpustakaan Kalurahan/Pojok Baca	Meningkatnya minat baca/literasi warga
		d.	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan kalurahan/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Terselenggaranya Musyawarah Kalurahan (reguler)

		Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2	Penyelenggaraan Musyawarah kalurahan lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan kalurahan)	Terfalisitasnya rembug warga/musyawarah kalurahan non-reguler
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan kalurahan (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Dokumen Perencanaan Kalurahan tersusun baik dan tepat waktu
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan kalurahan (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Dokumen Keuangan tersusun baik, akuntabel dan tepat waktu
			5	Penyusunan Kebijakan kalurahan (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Dokumen Peraturan Kalurahan tersusun baik dan tepat waktu
			6	Penyusunan Laporan Lurah kalurahan/Penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Dokumen dnn laporan tersusun baik, dilaporkan tepat waktu, akuntabel dan efisien
			7	Pengembangan Sistem Informasi kalurahan	Sistem Informasi yang terintegrasi dan menjangkau seluruh warga
			8	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan kalurahan (Antar kalurahan/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	Terfasilitasinya kerja sama eksternal dalam pembahasan isu-isu atau kesepakatan bersama
			9	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BAMUSKAL (yang menjadi wewenang kalurahan)	Terlaksananya seleksi pamong, pemilihan Bamuskal dan persiapan pemilihan lurah perodes berikutnya
			10	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba kalurahan	Meningkatnya prestasi Kalurahan melalui lomba-lomba

				11	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Program Pemerintahan kalurahan	Program dan kegiatan Kalurahan tersosialisasi dengan baik, meningkatnya angka partisipasi warga
				12	Sosialisasi Program Kegiatan Pemerintah kalurahan	Program dan kegiatan Kalurahan tersosialisasi dengan baik, meningkatnya angka partisipasi warga
		e.	Sub Bidang Pertanahan	1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pembayaran Pajak bumi dan Bangunan lunas 100% tiap tahunnya. Meningkatkan kesadaran warga untuk tertib administrasi PBB dan membayar pajak
				2	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah kalurahan	Tersedianya batas-batas Tanah yang jelas, meminimalisir sengketa tanah
				3	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Tersedianya data pertanahan yang baik, tertib dan valid
				4	Sertifikasi Tanah Kas kalurahan	Terfasilitasinya warga dalam pensertifikatan tanah
				5	Mediasi Konflik Pertanahan	Konflik pertanahan dapat selesai dengan baik dan tuntas
				6	Penyuluhan Pertanahan	Meningkatnyakesadaran masyarakat dalam hal pertanahan
	<b>2. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan</b>	a.	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik kalurahan (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional dll)	Pendidikan PAUD sederhana terjamin dan terfasilitasi dengan baik (Guru sejahtera, anak bersekolah semua)
				2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Pendidikan PAUD sederhana terjamin dan terfasilitasi dengan baik (Guru sejahtera, anak bersekolah semua)
				3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Meningkatnya SDM dengan pendidikan

				4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik kalurahan**	Fasilitas pendidikan yang memadai
				5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/APE PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formasi Milik kalurahan	Fasilitas pendidikan yang memadai
				6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan kalurahan/ Sanggar Belajar Milik kalurahan**	Meningkatnya budaya literasi masyarakat
				7	Pengelolaan Perpustakaan Milik kalurahan (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan kalurahan)	Meningkatnya budaya literasi masyarakat
				8	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Sanggar Belajar	Meningkatnya minat bakat seni dan belajar warga
				9	Dukungan Bea Siswa Bagi Siswa Miskin Berprestasi	Terfasilitasinya dukungan pendidikan siswa miskin berprestasi/fakir miskin dan yatim piatu
				10	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*	Lainnya di bidang pendidikan
		b.	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan kalurahan (PKD)/Polindes Milik kalurahan (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan kalurahan/Perawat kalurahan; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Terfasilitasinya kesehatan dasar bagi kader, balita, bumil, dan masyarakat
				2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,	Berkurangnya angka stunting di Kalurahan

					Insentif Kader Yandu, dll)	
				3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Meningkatnya SDM Kader dan masyarakat di bidang kesehatan
				4	Penyelenggaraan kalurahan Siaga Kesehatan	Tidak adanya AKI dan AKB
				5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Berkurangnya angka stunting di Kalurahan
				6	Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)	Kesehatan warga meningkat, angka penyakit tidak menular berkurang
				7	Pembinaan Kampung KB	Meningkatnya peserta KB se-Kalurahan
				8	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	Berkurangnya angka stunting di Kalurahan
				9	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	Tidak adanya AKI dan AKB
				10	Gerakan Kebersihan dan kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	Kalurahan bebas BDB
		c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan/Gang	Tersedianya jalan lingkungan yang layak
				2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani **	Tersedianya jalan usaha tani yang layak, meningkatnya hasil pertanian
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jembatan Milik kalurahan **	Tersedianya jembatan yang layak, akses mobilitas warga lancar

			4	Pemasangan Bronjong Sungai Celeng (Normalisasi Sungai Celeng)	Tersedianya bantaran sungai yang aman dan layak. Warga aman saat musim penghujan/banjir
			5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan kalurahan	Tersedianya jalan kalurahan yang layak, akses mobilitas lancar
			6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan kalurahan (Penerangan)	Minimalisir tindak kriminal, rasa aman dan nyaman warga meningkat, mobilitas lancar
			7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan kalurahan (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Tersedianya Prasarana kalurahan yang layak, akses mobilitas lancar
			8	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Gedung/Prasarana Balai Kemasyarakatan	Tersedianya Prasarana Balai/Gedung kalurahan yang layak, meningkatnya partisipasi warga
			9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik kalurahan/Situs Bersejarah Milik kalurahan/Petilasan	Tersedianya pemakaman kalurahan yang layak.
			10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang kalurahan	Dokumen perencanaan tata ruang tersusun baik dan sesuai dengan harapan
			11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung kalurahan **	Wahana wisata dan pengairan
			12	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial kalurahan	Tersedianya data dan peta sosial kalurahan yang terintegrasi
			13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas kalurahan **	Tersedianya batas-batas/identitas kalurahan atau padukuhan
			14	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang



		d.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Keluarga Miskin (pemetaan validasi, dll)	Semua warga kalurahan memiliki rumah yang layak huni
				2	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik kalurahan (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Tersedianya air bersih bagi warga sepanjang tahun
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	Tersedianya air bersih bagi warga sepanjang tahun
				4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **	Lancarnya slauran selokan, minimalisir dampak banjir
				5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK	Mayoritas warga kalurahan Karangetngah memiliki MCK/jamban dan berperilaku PHBS
				6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah kalurahan/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Kalurahan KEBONAGUNG <i>zero waste</i> kesadaran warga dalam pengelolaan sampah meningkat
				7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Kualitas lingkungan hidup baik
				8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik kalurahan**	Tersedianya taman bermain anak, berkurangnya fenomena kecanduan <i>gadget</i> pada anak
				9	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
		e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingk. Hidup	1	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya kesadaran warga dalam hal lingkungan hidup

		f.	Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan kalurahan	Terciptanya lingkungan yang aman dan
				2	Penyelenggaraan Informasi Publik kalurahan (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Tersampainya informasi publik dengan baik dan transparan
				3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal kalurahan	Tersedianya jaringan internet bagi warga
				4	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
		g.	Sub Bidang Pariwisata	1	Pengembangan Pariwisata Tingkat kalurahan	Terciptanya Desa Wisata dan tumbuhnya destinasi wisata, ekonomi meningkat
				2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata kalurahan	Terciptanya Desa Wisata dan tumbuhnya destinasi wisata, ekonomi meningkat
				3	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
<b>3.</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan</b>	a.	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan kalurahan (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif
				2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah kalurahan (Satlinmas kalurahan)	Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif. LINMAS yang profesional.
				3	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala lokal Kalurahan	Menuju Kalurahan Tangguh Bencana
				4	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal kalurahan	Menuju Kalurahan Tangguh Bencana
				5	Penguatan kalurahan Aman Covid	Terkendalnya kasus penyebaran Covid-19, pemulihan sektor-sektor akibat Covid-19

			6	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait hukum
			7	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal kalurahan	Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif
		b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
			1	Pembinaan Grup kesenian dan Kebudayaan Tingkat kalurahan	Terfasilitasinya grup kesenian dan tercapainya Kalurahan Mandiri Budaya
			2	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil kalurahan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, dll	Terfasilitasinya Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil kalurahan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, dll
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari Kemerdekaan, hari besar keagamaan dll)	Meningkatnya partisipasi masyarakat, rasa kesatuan NKRI dan inovasi warga
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik kalurahan **	Terciptanya kerukunan umat beragama
			5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik kalurahan	Terciptanya kerukunan umat beragama
			6	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
		c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
			1	Penyelenggaraan Pelatihan dan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll)	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan <i>soft skill</i> bagi pemuda kalurahan

			2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya minat bakat bidang keolahragaan, munculnya atlet kalurahan
			3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Meningkatnya minat bakat bidang keolahragaan, munculnya atlet kalurahan
			4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga kalurahan	Meningkatnya minat bakat bidang keolahragaan, munculnya atlet kalurahan
			5	Pembinaan Karang Taruna	Lembaga Karang Taruna aktif dan partifipasinya meningkat
		d.	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMK	Lembaga LPMK aktif dan partifipasinya meningkat
			2	Pembinaan PKK	Lembaga PKK aktif dan partifipasinya meningkat
			3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya motivasi Lembaga Kemasyarakatan
4.	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	a.	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik kalurahan**	Meningkatnya produksi/hasil perikanan
			2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	Meningkatnya produksi/hasil perikanan
		b.	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Meningkatnya produksi/hasil pertanian
			2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Meningkatnya produksi/hasil peternakan

				3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat kalurahan (Lumbung kalurahan, dll)	Terwujudnya Lumbung pangan di Kalurahan
				4	Revitalisasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi	Meningkatnya produksi/hasil pertanian
				5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	Meningkatnya produksi/hasil pertanian dan peternakan
		c.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan	1	Peningkatan Kapasitas Lurah	SDM Lurah meningkat
				2	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	SDM pamong Kalurahan meningkat
				3	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	SDM Bamuskal meningkat
				4	Peningkatan Kapasitas LKK	SDM Anggota LKK meningkat
		d.	Sub Bidang Pemberdayaan Peremp, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Warga perempuan yang berdaya saing dan inovatif
				2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Kalurahan ramah anak dan perempuan
				3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) dan PMKS	Terfasilitasi dna termotivasi PMKS menuju Kalurahan Inklusif
		e.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	UMKM semakin banyak dan inovatif
				2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Pertumbuhan UMKM semakin banyak dan inovatif
				3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi kalurahanan Non-Pertanian	Meningkatnya hasil UMKM

				4	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	Lain-lain bidang UMKM
		f.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Revitalisasi BUMKAl	Bumkal yang profesional
				2	Pelatihan Pengelolaan BUM kalurahan (Pelatihan yang dilaksanakan oleh kalurahan)	BUMKAl yang profesional
				3	Penyertaan Modal BUMKAl	Meningkatnya PAKal dengan penyertaan modal BUMkal
		g.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar kalurahan/Kios milik kalurahan **	Meningkatnya PAKal dan ekonomi meningkat
				2	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendamp ingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Meningkatnya omzet UMKM
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan.	a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	Tercapainya minimal resiko bencana
		b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat	Tersedianya dana kedaruratan dan tak terduga
		c.	Sub Bidang keadaan Mendesak	1	Keadaan Mendesak kalurahan	Tersedianya dana mendesak dan tak terduga

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kalurahan Diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal keterlibatan masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi masyarakat dari tahapan perencanaan, Pelaksanaan, dan pelaporan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2028 merupakan Dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode enam tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Visi-misi, Kebijakan dan program Lurah yang menjadi pedoman Bersama bagi seluruh satuan kerja perangkat kalurahan. Dan dokumen RPJMKal ini selaras dengan RPJMD kabupaten Bantul Dan RPJMD Propinsi DIY.

Keberhasilan Pembangunan Kalurahan sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang, dan dokumen RPJMKal ini telah disusun dengan tahapan dari penjaringan aspirasi tingkat pedukuhan dan diverifikasi di tingkat kalurahan.

Demikian Dokumen RPJMKal ini disusun untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Kebonagung periode Tahun 2022-2028 dan setiap tahun akan dijabarkan Dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP ) Kalurahan.

Kebonagung, 3 Februari 2022  
Lurah Kebonagung

Marjiyem

